



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya pemberdayaan usaha mikro secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan serta penguatan lembaga merupakan kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
13. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1497);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 6 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA  
MIKRO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.

4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya.
5. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
9. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
11. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.
13. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi.

14. Pelaku usaha mikro adalah orang yang melakukan usaha mikro di Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mengatur pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk :

- a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah; dan
- b. meningkatkan kemampuan usaha mikro dalam menghadapi persaingan usaha di Daerah.

## **BAB III PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN**

### **Bagian Kesatu Prinsip Pemberdayaan**

#### **Pasal 4**

Pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :

- a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan usaha mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
- b. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro;
- c. peningkatan daya saing usaha mikro; dan
- d. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu.

### **Bagian Kedua Tujuan Pemberdayaan**

#### **Pasal 5**

Pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan dengan tujuan antara lain :

- a. mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;

- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meningkatkan peran usaha mikro dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

#### **BAB IV KRITERIA USAHA MIKRO**

##### **Pasal 6**

Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **BAB V PEMBERDAYAAN**

##### **Bagian Kesatu Umum**

##### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan pemberdayaan usaha mikro di Daerah.
- (2) Pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendataan;
  - b. pengembangan usaha;
  - c. kemitraan;
  - d. kemudahan perizinan; dan/atau
  - e. koordinasi dan pengendalian.

## **Bagian Kedua Pendataan**

### **Pasal 8**

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :
  - a. identitas pelaku usaha mikro;
  - b. lokasi pelaku usaha mikro;
  - c. jenis tempat usaha;
  - d. bidang usaha; dan
  - e. besarnya modal usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan terhadap pelaku usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketiga Pengembangan Usaha**

### **Pasal 9**

- (1) Pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. fasilitasi pengembangan usaha; dan/atau
  - b. pelaksanaan pengembangan usaha.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bidang produksi dan pengolahan;
  - b. bidang pemasaran;
  - c. bidang sumber daya manusia; dan
  - d. bidang desain dan teknologi.
- (4) Pelaksanaan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh :
  - a. dunia usaha; dan/atau
  - b. masyarakat.

- (5) Pengembangan usaha yang dilakukan oleh dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan oleh :
- a. usaha besar; dan/atau
  - b. usaha mikro yang bersangkutan.
- (6) Usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, melakukan pengembangan usaha mikro di Daerah dengan prioritas :
- a. keterkaitan usaha;
  - b. potensi produksi barang dan jasa pada pasar domestik;
  - c. produksi dan penyediaan kebutuhan pokok;
  - d. produk yang memiliki potensi ekspor;
  - e. produk dengan nilai tambah dan berdaya saing;
  - f. potensi mendayagunakan pengembangan teknologi; dan/atau
  - g. potensi dalam penumbuhan wirausaha baru.
- (7) Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, melakukan pengembangan usaha dengan :
- a. mengembangkan jaringan usaha dan kemitraan;
  - b. melakukan usaha secara efisien;
  - c. mengembangkan inovasi dan peluang pasar;
  - d. memperluas akses pemasaran;
  - e. memanfaatkan teknologi;
  - f. meningkatkan kualitas produk; dan/atau
  - g. mencari sumber pendanaan usaha yang lebih luas.
- (8) Pengembangan usaha oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan :
- a. memprioritaskan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro di Daerah;
  - b. menciptakan wirausaha baru;
  - c. bimbingan teknis dan manajerial; dan/atau
  - d. melakukan konsultasi dan pendampingan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembangan usaha terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### **Bagian Keempat Kemitraan**

##### **Pasal 10**

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur :

- a. usaha besar untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah; atau
- b. usaha menengah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro di Daerah.

##### **Pasal 11**

- (1) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain :

- a. saling memerlukan;
- b. saling mempercayai;
- c. saling memperkuat; dan
- d. saling menguntungkan.

- (2) Kemitraan antara usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan.

- (3) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. inti-plasma;
- b. subkontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. bagi hasil;
- g. kerjasama operasional;
- h. usaha patungan (joint venture);

- i. penyumberluaran (outsourcing); dan/atau
  - j. bentuk kemitraan lainnya.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), usaha mikro, usaha menengah atau usaha besar dilarang memutuskan hubungan hukum secara sepihak.

### **Pasal 12**

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro dengan usaha besar atau usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka :

- a. usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya; dan
- b. usaha menengah dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro yang menjadi mitra usahanya.

### **Pasal 13**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan oleh usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kelima Perizinan**

### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 14**

- (1) Setiap pelaku usaha mikro wajib memiliki izin usaha mikro yang diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara pendaftaran dan penerbitan izin usaha mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

### **Paragraf 2 Hak, Kewajiban dan Larangan**

### **Pasal 15**

Pelaku usaha mikro berhak untuk:

- a. memperoleh kepastian dalam menjalankan usahanya; dan/atau

- b. mendapatkan pelayanan/pemberdayaan dari Pemerintah Daerah.

### **Pasal 16**

Pelaku usaha mikro berkewajiban untuk :

- a. menjalankan usahanya sesuai dengan izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- b. mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Izin usaha/kegiatan yang dimiliki;
- c. menyusun pembukuan kegiatan usaha; dan
- d. melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu setelah izin usaha/kegiatan diterbitkan.

### **Pasal 17**

Pelaku usaha mikro dilarang untuk :

- a. melakukan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Keenam Koordinasi dan Pengendalian**

### **Pasal 18**

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah dilaksanakan secara sistematis, sinkron, terpadu dan berkelanjutan guna mewujudkan usaha mikro yang tangguh dan mandiri.

### **Pasal 19**

Koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap :

- a. program pengembangan usaha yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
- b. penyelenggaraan kemitraan usaha.

### **Pasal 20**

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum di Daerah tentang penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha serta kemitraan;
- b. mengharmonisasikan perencanaan daerah dengan kebijakan dan strategi pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- c. merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro di Daerah;
- d. menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha dan kemitraan bagi usaha mikro di Daerah;
- e. mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro di Daerah;
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan program :
  1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
  2. pengembangan kemitraan usaha.
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program :
  1. pengembangan usaha bagi usaha mikro di Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi; dan
  2. pengembangan kemitraan usaha.

### **Pasal 21**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 22**

- (1) Walikota berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberdayaan usaha mikro di Daerah secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan usaha mikro dan Camat.

### **Pasal 23**

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. menyusun, menyiapkan, menetapkan dan/atau melaksanakan kebijakan umum pemberdayaan usaha mikro;
  - b. membantu menyelesaikan masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemberdayaan usaha mikro;
  - c. menyelenggarakan kebijakan dan program pendataan, pengembangan usaha, kemitraan, kemudahan perizinan dan/atau koordinasi dan pengendalian;
  - d. mengkordinasikan pengembangan sumber daya manusia pada pemberdayaan usaha mikro;
  - e. membantu mengendalikan persaingan usaha yang sehat bagi pemberdayaan usaha mikro; dan
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian izin usaha mikro.

### **Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha mikro di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 25**

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 dan/atau Pasal 17.
- (2) Walikota melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
  - a. peringatan tertulis;

- b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin; dan/atau
  - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VIII PENYIDIKAN**

### **Pasal 26**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan/atau
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

**BAB IX  
KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 dan/atau Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Februari 2021

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**WHISNU SAKTI BUANA**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 15 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

**ttd**

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 27-1/2021**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA FASILITASI HUKUM**



**Ira Tursilowati, SH.MH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO**

**I. UMUM**

Bahwa usaha mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi di Daerah. Lebih lanjut usaha mikro di Daerah juga memiliki peran penting dalam upaya pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif oleh Pemerintah Daerah melalui upaya pemberdayaan usaha mikro di Daerah agar usaha mikro di daerah dapat tetap bertahan dan dapat bersaing.

Bahwa pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro oleh Pemerintah Daerah ditujukan guna meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku usaha mikro di Daerah dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah serta guna menjamin kepastian dan keadilan usaha bagi pelaku usaha mikro dalam melaksanakan kegiatan ekonomi berbasis kemasyarakatan di Daerah. Adapun pelaksanaan pemberdayaan dimaksud dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan.

Bahwa guna mewujudkan kepastian hukum pelaksanaan pemberdayaan bagi usaha mikro di Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Pemberdayaan usaha mikro.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Yang dimaksud dengan “kekayaan bersih” adalah hasil pengurangan total nilai kekayaan usaha (aset) dengan total nilai kewajiban, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- Yang dimaksud dengan “hasil penjualan tahunan” adalah hasil penjualan bersih (netto) yang berasal dari penjualan barang dan jasa usahanya dalam satu tahun buku.
- Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) : Dasar dari prinsip kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah dan kemitraan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah Dengan usaha besar adalah kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis). Kerjasama ekonomi dan/atau usaha (bisnis) tersebut merupakan suatu bentuk keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang secara alami saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling memetik keuntungan.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a : Yang dimaksud dengan “inti-plasma” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha Besar sebagai inti berperan menyediakan input, membeli hasil produksi plasma, dan melakukan proses produksi untuk menghasilkan komoditas tertentu, dan usaha mikro, usah kecil, dan usaha menengah sebagai plasma memasok/menyediakan/menghasilkan/menjual barang atau jasa yang dibutuhkan oleh inti.
- huruf b : Yang dimaksud dengan “subkontrak” adalah Kemitraan yang dilakukan antara pihak penerima subkontrak untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dibutuhkan Usaha Besar sebagai kontraktor utama disertai dukungan kelancaran dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen, kelancaran memperoleh bahan baku, pengetahuan teknis produksi, teknologi, Pembiayaan, dan sistem pembiayaan.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
- huruf d : Yang dimaksud dengan “perdagangan umum” adalah Kemitraan yang dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan/penyediaan barang atau jasa dari usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah oleh usaha besar, yang dilakukan secara terbuka.

- huruf e : Yang dimaksud dengan “distribusi dan keagenan” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan/atau jasa kepada usaha mikro dan usaha kecil.
- huruf f : Yang dimaksud dengan “bagi hasil” adalah Kemitraan yang dilakukan oleh usaha besar atau usaha menengah dengan usaha mikro dan usaha kecil, yang pembagian hasilnya dihitung dari hasil bersih usaha dan apabila mengalami kerugian ditanggung bersama berdasarkan perjanjian tertulis.
- huruf g : Yang dimaksud dengan “kerja sama operasional” adalah Kemitraan yang dilakukan usaha besar atau usaha menengah dengan cara bekerjasama dengan usaha kecil dan/atau usaha mikro untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha.
- huruf h : Yang dimaksud dengan “usaha patungan (joint venture)” adalah Kemitraan yang dilakukan dengan cara Usaha mikro dan usaha kecil Indonesia bekerjasama dengan usaha menengah dan usaha besar asing untuk menjalankan aktifitas ekonomi bersama yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal saham dengan mendirikan badan hukum perseroan terbatas dan berbagi secara adil terhadap keuntungan dan/atau risiko perusahaan.
- huruf i : Yang dimaksud dengan “penyumberluaran (outsourcing)” adalah Kemitraan yang dilaksanakan dalam pengadaan/penyediaan jasa pekerjaan/bagian pekerjaan tertentu yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok pada suatu bidang usaha dari usaha besar dan usaha menengah oleh usaha mikro dan usaha kecil.
- huruf j : Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lainnya” adalah Kemitraan yang berkembang di masyarakat dan Dunia Usaha seiring dengan kemajuan dan kebutuhan, atau yang telah terjadi di masyarakat.

ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 : Cukup jelas.

- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan “pembukuan kegiatan usaha” adalah termasuk laporan keuangan yang memisahkan antara harta usaha dan harta bukan usaha.
- huruf d : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.
- Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 1**